



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 69- K / PM I-03 / AD / V / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNAIDIN
Pangkat / NRP : Praka / 31030535460582
Jabatan : Tayanrad Raima
Kesatuan : Yon Arnahudse-13/ BS
Tempat tanggal lahir : Bima (NTB), 10 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Raima Yon Arhanudse-13 Jln. Kaharuddin Nasution Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Den Arhanudse -13 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 di sel Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/3/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang secara berturut- turut oleh Pangdam I/BB selaku Papera, sebagai berikut :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 di sel Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/726-10/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 di sel Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/770-10/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 di sel Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/94-10/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 di sel Denpom I/3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Surat Keputusan Nomor : Kep/123-10/II/2015
tanggal 27 Februari 2015.

- e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 di sel Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/221-10/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 di sel Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/396-10/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 di sel Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap / 69-K/PM I-03 / AD / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015.
 4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 di sel Denpom I/4 Padang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap / 69-K/PM I-03 / AD / V / 2015 tanggal 26 Juni 2015.

Pengadilan Militer I - 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-92 / A-92 / XII / 2014 tanggal 20 Desember 2014

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep/217-10/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/K/AD/I-03/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/K/AD/I-03/IV/2015 tanggal 20 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengusur, men-
bawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt tahun 1951 tentang senjata api.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 14 (empat belas) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api rakitan jenis pistol revolver warna silver dan 6 (enam) butir amunisi senapan M-16 milik Terdakwa yang dijual kepada Saksi-1 dan 3 (tiga) buah magazen senapan jenis SS-1 dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 3 (tiga) buah magazen senapan SS-1.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartu As No.0815374091871 .

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kecuali itu mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleddoi) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan :

Melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penasihat Hukum sependapat dengan apa yang didalikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya mengingat unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api telah terpenuhi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga sebagai bukti yang ada saling bersesuaian satu sama lain, namun demikian kami menyampaikan bahwa Terdakwa menyimpan pistol rakitan jenis revolver warna silver tersebut sejak tahun 2005 dan Terdakwa mendapatkan sewaktu tugas operasi kemanusiaan di Kab. Aceh Jaya Provinsi NAD dalam sebuah rumah bekas bencana Tsunami, setelah menemukannya Terdakwa simpan di dalam kantong celana loreng selanjutnya disimpan di dalam ransel sampai pulang ke Pekanbaru dan setelah tiba di Markas Yon Arhanudse-13 senjata tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di barak lajang. Setelah Terdakwa menikah pada tahun 2007, Terdakwa pindah ke asrama Raima Yon Arhanudse-13 di Marpoyan dan senjata tersebut Terdakwa gantung di dalam sebuah pondok yang Terdakwa buat di belakang rumah dan Terdakwa tidak melaporkan kepada atasan kepada atasan atas penemuan senjata tersebut. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-4 (Sdr. Edison Efrizal Putra) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Rahman karena sebelumnya Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Rahman sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dikirim kepada orang tua Terdakwa karena orang tua Terdakwa butuh uang sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Disisi lain jika ditinjau dari teori pemidanaan dikatakan bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk menimbulkan "efek jera", dimana dalam hal ini tujuan tersebut telah tercapai dengan masa tahanan yakni selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari yang dijalani oleh Terdakwa dan selama proses penanganan perkara berlangsung menimbulkan trauma yang mendalam bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi dikemudian hari.

Berdasarkan analisis sebagaimana tersebut diatas maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dan Terdakwa adalah tulang punggung dan tumpuan hidup bagi anak-anaknya yang sangat membutuhkan bimbingan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya hanya berupa permohonan, maka Oditur Militer menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap dengan Tuntutannya demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Pledooinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Jalan Amaliah Ds.Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Keputusan Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Swl, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030535460582 dan melanjutkan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-13 Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa melaksanakan tugas operasi kemanusiaan (Tsunami Aceh tahun 2004) di Kab. Aceh Jaya Propinsi NAD dan Terdakwa memperoleh sepucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dalam sebuah rumah bekas bencana Tsunami tersebut.
3. Bahwa Pada tahun 2007 Terdakwa pindah rumah ke asrama Raima Yon Arhanudse-13 Pekanbaru dan senjata api tersebut Terdakwa simpan dengan cara digantung di dalam sebuah pondok yang berada di belakang rumahnya.
4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Monang Simanjuntak (Saksi-2) menemui Sdr. Edison Efrizal Purba (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan maksud menyampaikan rencana perampokan terhadap Sdr. Mulyono pemilik toko barang harian di Jln.Harapan Raya Kota Pekanbaru dengan informannya yaitu Sdr. Manik seorang tukang parkir yang bekerja di sekitar toko tersebut, saat itu Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menyediakan senjata api dan jika berhasil maka Saksi-1 akan mendapat bagian yang sama dengan Saksi-2. Atas penyampaian Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Suratman alias Eman (tidak diperiksa) dengan maksud hendak menanyakan apakah dia punya kenalan yang menjual senjata api dan dijawab Sdr. Eman kalau dia punya teman yang menjual senjata api yaitu Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama Sdr. Eman menemui Terdakwa di warung kopi dekat markas Arhanudse 13 Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru untuk membicarakan rencana pembelian senjata api tersebut termasuk tentang harga, jenis senjata api, asli atau rakitan tanpa menyampaikan maksud dan tujuan pembelian senjata api tersebut dan Terdakwa menunjukkan foto yang ada di HP nya berupa 3 (tiga) pucuk foto senjata api terdiri dari 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN serta beberapa butir munisi. Selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membeli senjata api jenis revolver rakitan warna silver berikut 6 (enam) butir munisi dengan harga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

6. Bahwa pembayaran terhadap pembelian satu pucuk senjata api tersebut dilakukan dengan cara Saksi-1 membayar uang muka (DP) kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi disaksikan oleh Saksi-2 dan Sdr. Suratman alias Eman yang dilakukan di warung kopi tersebut dan sisanya sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah senjata api diterima dari Terdakwa yang berjanji akan menyerahkan kepada Saksi-1 satu minggu kemudian.
7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP meminta agar Terdakwa mengupayakan senjata api tersebut secepatnya karena akan segera digunakan lalu pada pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar datang ke Simpang Marpoyan Pekanbaru, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis FN warna hitam berikut munisinya sebanyak 3 (tiga) butir. Setelah itu senjata tersebut dibawa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr. Amin Fauzi (Saksi-3) agar datang ke rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat ke Tapung untuk merencanakan perampokan namun tidak terlaksana dan pada tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-3 menghubungi Saksi-1 menyampaikan senjata api rakitan jenis FN yang dibawanya tersebut dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat digunakan kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Pekanbaru untuk mengembalikan senjata api jenis FN tersebut kepada Saksi-1.
8. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP lalu menyampaikan senjata api rakitan jenis FN yang dibelinya dari Terdakwa dalam keadaan rusak dan Saksi-1 akan mengembalikannya kepada Terdakwa berikut munisinya dan sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 di Jl. Amaliah Ds. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau dengan membawa senjata api rakitan jenis revolver warna silver dan bertemu dengan Saksi-1 serta Saksi-2 kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis revolver warna silver beserta 6 (enam) butir munisi untuk kedua kalinya sebagai pengganti senpi yang rusak kemudian Saksi-1 menyerahkan sisa uang pembelian senjata api tersebut sebanyak Rp. 3.500,000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan senjata api rakitan jenis revolver tersebut kepada Saksi-2.
9. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 dan Sdr. Yusuf Palembang merampok Sdr. Mulyono di Jl. Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hingga meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan berhasil membawa uang korban sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun Saksi-1 tidak ikut melakukannya akan tetapi mengetahui senjata api yang digunakan untuk melakukan perampokan tersebut merupakan senjata api yang dibelinya dari Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 melihat sebuah tas sandang warna coklat berada di tiang beton pagar rumahnya lalu tas tersebut dibuka oleh Saksi-1 ternyata isinya adalah 1 (satu) pucuk senjata api revolver warna silver yang sebelumnya ada pada Saksi-2 namun Saksi-1 tidak mengetahuinya ketika tas sandang tersebut diletakkan oleh Saksi-2, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 membawa tas yang berisi senpi tersebut ke rumah Sdr. Suratman di Perum Purwosari Blok F No.4 Kel. Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan menitipkannya kepada isteri Sdr. Suratman yaitu Sdri. Leni Marlina Br Gultom (Saksi-4) yang selanjutnya digantungkan oleh Saksi-4 di paku tembok dinding tanpa melihat isi dari tas tersebut, kemudian malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib Saksi-1 ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polresta Pekanbaru.

11. Bahwa sewaktu Saksi-1 diperiksa di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru mengakui senjata api yang digunakannya untuk merampok Sdr. Mulyono di Jl. Sudirman Pekanbaru merupakan senjata api yang dibelinya dari Terdakwa dan setelah perampokan tersebut lalu diletakkannya di tiang beton pagar rumah Saksi-4 yang kemudian disita oleh anggota Sat Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 4 Nopember 2014.

12. Bahwa karena senpi tersebut berasal dari Terdakwa, maka pihak Polresta Pekanbaru melaporkan dan melimpahkan perkara Terdakwa ke penyidik Denpom I/3 Pekanbaru yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2014 dan ditemukan 3 (tiga) buah magazen senapan jenis SS-1 di dalam gudang belakang rumah Terdakwa dalam kondisi berkarat.

13. Bahwa alasan Terdakwa menjual senjata api rakitan jenis revolver warna silver tersebut uangnya untuk membantu orang tuanya yang dalam keadaan sakit.

14. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual senjata api tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh para Penasehat Hukum yaitu Destrio Irvano, SH Mayor Chk NRP.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika menjalani penahan tersebut, Saksi menemui Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi tentang uang yang diiriskan kepada orang tuanya di Bima sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan uang penjualan senjata api rakitan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 namun saat jual beli dilakukan Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-4 akan mempergunakannya untuk melakukan perampokan dan Terdakwa mengatakan senjata api rakitan tersebut diperolehnya pada saat tugas operasi kemanusiaan di Aceh pada akhir tahun 2014 dan selama ini selalu disimpan Terdakwa tanpa memberitahukan kepada siapapun namun pada akhirnya harus dijual Terdakwa kepada Saksi-4 untuk membantu biaya berobat bagi orang tuanya.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 16.30 Wib, saat Saksi berada di rumah lalu datang enam orang anggota Denpom I/3 Pekanbaru bersama seorang atasan Terdakwa dan petugas dari Denpom menunjukkan surat perintah untuk melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 3 (tiga) buah benda yang sudah berkarat yang tersimpan dalam sebuah tas di gudang yang berada di belakang asrama lalu petugas tersebut mengatakan benda itu merupakan magasen.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul 3 (tiga) buah magasen tersebut karena sejak pindah ke asrama, Saksi tidak pernah masuk ke gudang tersebut dan kemungkinan besar pemiliknya adalah pengguna asrama sebelum-sebelumnya. dan Terdakwa juga mengatakan tidak mengetahuinya

9. Bahwa Saksi tidak yakin Terdakwa ikut melakukan perampokan bersama dengan Saksi-4 dan rekan-rekannya meskipun senjata api yang mereka gunakan diperoleh dari Terdakwa dengan cara jual beli dan Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk menyimpan maupun menjual senjata api tersebut karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

10. Bahwa Saksi berharap Terdakwa dijatuhi penjara yang seringannya sesuai dengan yang dilakukannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi Saksi serta anak-anak dalam memberikan nafkah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Sdr. Edison Efrizal Purba (Saksi-4), Sdr. Monang Simanjuntak (Saksi-5), Sdr. Amin Fauzi (Saksi-6) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan namun tidak bisa hadir dipersidangan karena sedang menjalani penahanan di rumah tahanan kelas II B Pekanbaru, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : W4.PAS.7.PK.02 tanggal 17 Juni 2015 dari Sdr. Sugeng Hardono, AMd. IP. SH selaku Kepala Rutan Pekanbaru.

Demikian juga dengan para Saksi lainnya yaitu Sdri. Leni Marlina Br. Gultom (Saksi-7) serta Brigadir Hendriari (Saksi-8) juga telah



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan perundang-undangan namun tetap tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan.

Sehubungan dengan hal itu, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut dan menyarankan agar keterangannya dapat dibacakan karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan, masing-masing pada hari Senin tanggal 10 November 2014 (Saksi-4), hari Selasa tanggal 11 November 2014 (Saksi-5 dan Saksi-6) dan hari Jumat tanggal 14 November 2014 (Saksi-7) serta hari Senin tanggal 1 Desember 2014 (Saksi-8) yang dilakukan oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyempuhan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan.

Atas permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa / Penasihat Hukum selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi tersebut, yaitu :

Saksi-4: Nama lengkap : Edison Efrizal Purba, SE.
Pekerjaan : Wartawan Media Pekanbaru Express
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 1 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Amaliah Ds. Tanah Merah
Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Prov.Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Junaidin (Terdakwa) pada tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah warung sarapan pagi di samping Markas Arhanudse-13 Kubang Kota Pekanbaru dikenalkan oleh Sdr suratman alias Erman dengan maksud hendak membeli senjata api dari Praka Junaidin dan Saksi tidak ada hubungan famili dengan Praka Junaidin.

2. Bahwa yang berkeinginan membeli dan memiliki senjata api tersebut adalah Sdr. Monang Simanjuntak alias Monang (Saksi-5), hal itu Saksi ketahui sejak tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib (sehari sebelum Saksi bertemu dengan Praka Junaidin) ketika itu Saksi-5 menemui Saksi di rumah orang tua Saksi di Gg.Kristo Jl. Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak hulu Kab. Kampar dengan menceritakan kepada Saksi adanya rencana perampokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Sdr Mulyono pemilik toko barang harian Jl .Harapan Raya Kota Pekanbaru, informasi tersebut berasal dari Sdr Manik (tukang Parkir) di Jl. Harapan Raya yang juga pernah menjadi teman satu sel Saksi-5 sewaktu ditahan di LP Pekanbaru dalam kasus Pencurian dengan kekerasan di Jl.Karya Labersa Pekanbaru .
3. Bahwa tujuan Saksi-5 menceritakan tentang niatnya melakukan perampokan terhadap Sdr Mulyono adalah untuk meminta bantuan Saksi menyediakan senjata api dengan modal dari Saksi namun jika berhasil Saksi-5 berjanji akan memberikan bagian yang sama dengan bagian yang diperolehnya dan tanggapan Saksi ketika itu setuju dan bersedia menyediakan 1 (satu) pucuk senjata api dengan cara membeli menggunakan uang Saksi sendiri. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Suratman alias Erman melalui handphone untuk menanyakan apakah dia punya kenalan yang menjual senjata api, dijawab oleh Sdr Suratman alias Erman kalau ia punya teman yang menjual senjata api, setelah itu kami sepakat akan bertemu dengan orang yang menjual senjata api tersebut keesokan harinya (tanggal 31 Agustus 2014) pagi.
 4. Bahwa uang untuk membeli senjata api ilegal tersebut berasal dari Saksi dan mengenai hubungan Saksi dengan Saksi-5 adalah teman sejak kecil sewaktu Saksi masih tinggal di rumah orang tua di Gg Kristo Jl Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab Kampar , kemudian setelah menikah sejak tanggal 23 Agustus 2014 Saksi pindah ke alamat yang sekarang. Sedangkan Saksi-5 dan keluarganya masih tinggal di Jl Banjar Dolok Pandau Jaya Desa Baru Kec Siak Huli Kab Kampar. Sedangkan Sdr Suratman alias Erman adalah teman sekolah Saksi sewaktu masih SD di Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab Kampar.
 5. Bahwa pembicaraan Saksi dan Saksi-5 serta Terdakwa ketika pertemuan itu seputaran pembelian senjata api, masalah harganya, jenis senjata apinya, asli atau rakitan dan Terdakwa mengatakan kalau barangnya ada, sistemnya melihat dulu contoh barang melalui foto yang ada di HPnya, setelahok baru dipesan melalui Terdakwa dan ketika itu Terdakwa sempat memperlihatkan kepada Saksi dan Saksi-5 foto senjata api rakitan yang ada dalam HPnya (saya tidak tahu merk HPnya, buatan cina warna merah silver), ada 3 (tiga) pucuk foto senjata api, yang Saksi lihat saat itu 2 (dua) unit senjata api jenis rakitan jenis Revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN, setelah melihat foto tersebut Saksi-5 suka dengan senjata api rakitan jenis Revolver warna silver, karena ia yang ingin memilikinya maka Saksi setuju.
 6. Bahwa senjata api rakitan yang Saksi beli bersama Saksi-5 kepada Terdakwa adalah jenis Revolver warna silver berikut 6 (enam) butir munisi senjata laras panjang (tidak tahu jenis munisinya) dan harga 1 (satu) pucuk senjata api ilegal tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 7. Bahwa sistem pembayarannya Saksi membayar uang muka (DP) sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di warung tersebut dan berjanji akan melunasi sisanya sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) setelah senjata api yang dipesan Saksi terima dari Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan senjata apinya kepada Saksi 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang muka tersebut dan penyerahan uang



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tidak menggunakan kwitansi atau tanda terima namun disaksikan oleh Saksi-5 dan Sdr Suratman alias Erman.

8. Bahwa seharusnya Terdakwa menyerahkan senjata api Revolver tersebut kepada Saksi yaitu 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang muka sesuai janji Terdakwa, namun janji tersebut tidak ditepatinya kemudian setelah ditagih Terdakwa mengatakan barangnya belum datang. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS berisi undangan untuk hadir dalam acara aqiqah anaknya di Asrama Yon Arhanudse-13 Kubang pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 siang, beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi, lalu berbicara melalui Handphone untuk memastikan Saksi dan Saksi-5 hadir dalam acara tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama isteri dan Saksi-5 beserta istrinya hadir dalam acara Aqiqah anak Terdakwa di Asrama Yon Arhanudse-13.

9. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menagih janjinya dan meminta agar Terdakwa mengupayakan senjata api tersebut secepatnya karena akan segera digunakan dan pada malam harinya sekira pukul 18.00 Wib Saksi menghubungi Saksi-5 untuk menemui Terdakwa, ketika itu kami bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan dan ketika masih sama-sama di atas sepeda motor lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis FN warna hitam dengan 3 (tiga) butir peluru FN untuk digunakan sementara, menjelang senjata api Revolver datang dan setelah itu kami bubar.

10. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan senjata api rakitan jenis FN yang ia berikan kepada Saksi 2 (dua) hari sebelumnya dalam keadaan rusak dan saya hendak mengembalikannya, kemudian Terdakwa berjanji akan menghubungi Saksi setelah ia selesai tugas Piket di Markas Yon Arhanudse-13. Setelah itu Saksi dan Saksi-5 pergi ke tempat Serma Yudha (Saksi-1) lalu diperiksanya dan dinyatakan oleh Saksi-1 bahwa senjata api tersebut rusak dan tidak bisa digunakan dan Saksi serta Saksi-5 merasa kesal dengan Terdakwa lalu datang ke rumah dinas di asrama sambil menyerahkan senjata api yang rusak tersebut berikut 3 (tiga) munisinya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan selesai apel malam ia akan menemui Saksi di rumah Saksi untuk mengantarkan senjata api rakitan jenis Revolver warna silver.

11. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi sendirian dengan membawa senjata api rakitan jenis Revolver warna silver, ketika itu Saksi sedang berada di ruang tamu bersama Saksi-5 kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis Revolver warna silver tersebut kepada Saksi beserta 6 (enam) butir munisi disaksikan oleh Saksi-5 dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi-5 dihadapan Terdakwa yang kebetulan masih berada di rumah Saksi.



12. Bahwa Saksi mengetahui senjata api rakitan jenis FN tersebut dalam keadaan rusak yaitu setelah Saksi terima dari Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2014, lalu Saksi bawa ke rumah Saksi bersama Saksi-5 setelah itu Saksi-5 menghubungi Sdr. Amir Fauzi (Saksi-6) dan selanjutnya Saksi-5 menemui Saksi-6 lalu berangkat ke Tapung untuk melakukan perampokan, namun pada tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-6 menghubungi Saksi melalui Handphone dan menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis FN yang dibawanya tersebut dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan, sehingga Saksi-5 dan Saksi-6 kembali ke Pekanbaru untuk mengembalikan senjata api FN tersebut kepada Saksi.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui rencana perampokan terhadap Sdr Mulyono pada saat kami mengadakan pertemuan di warung sarapan pagi samping Markas Yon Arhanudse-13 Kubang pada tanggal 31 Agustus 2014 dan Terdakwa juga mengetahui kalau senjata api rakitan jenis Revolper yang kami beli darinya akan digunakan untuk merampok Sdr Mulyono.

14. Bahwa aksi perampokan terhadap Sdr Mulyono tersebut akan dilakukan apabila senjata api rakitan jenis Revolper tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, disamping itu apabila sudah ada pemberitahuan dari Sdr Manik (tukang parkir di depan toko milik korban Sdr Mulyono Jl. Harapan Raya). Rencana perampokan tersebut disusun di Halte Bus Trans Metro Jl. Harapan Raya pada bulan September 2014 (tanggalnya lupa) sekira pukul 09.00 Wib dan yang hadir ketika itu Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 serta Sdr. Manik.

15. Bahwa pertemuan untuk membahas rencana perampokan terhadap Sdr Mulyono seingat Saksi sudah 3 (tiga) kali dilakukan semuanya bertempat di Halte Bus Trans Metro Jl. Harapan Raya (berjarak kurang lebih 100 Meter dari toko milik Sdr. Mulyono) yaitu 2 (dua) kali pada bulan September 2014 (tanggalnya lupa) dan 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib dan dari ketiga pertemuan tersebut 1 (satu) kali dihadiri oleh Terdakwa yaitu saat pertemuan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, Saksi mengetahui hal itu karena pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 Saksi selesai gaji di kantor Pekanbaru Express, lalu Saksi dihubungi oleh Saksi-5 dengan maksud meminta biaya operasional untuk makan siang dalam rangka pengintaian sasaran (korban) pada hari itu, dalam pembicaraan melalui handphone Saksi-5 mengatakan kalau dia saat itu sedang bersama Terdakwa dan Saksi-6. Setelah itu Saksi pergi ke sebuah SD dekat Halte Bus Trans Metro Jl. Harapan Raya, lalu Saksi menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 dari atas sepeda motor, kemudian Saksi langsung pergi.

16. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Yudha (Saksi-1) anggota Korem 031/WB sejak Saksi masih sekolah dan tinggal di Yonif Linud 100/PS bersama Om Saksi yaitu Serma Nimron Parasian Purba dan sebabnya Saksi memeriksakan senjata api rakitan jenis FN yang rusak tersebut kepada Saksi-1 karena ia seorang



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi kenal dengan Saksi-1 dan setahu Saksi tentara itu bersenjata, dalam pikiran Saksi tentu Saksi-1 mengerti tentang senjata yang rusak dan yang tidak rusak, alasan lain tidak ada.

17. Bahwa hasil pengintaian terhadap korban Sdr Mulyono yang dilakukan oleh Saksi-5 dan Terdakwa serta Sdr. Manik pada tanggal 06 Oktober 2014 kebiasaan Sdr Mulyono bepergian seorang diri membawa uang dari tokonya di Jl Harapan Raya untuk disetorkan ke Bank Permata di Jl Sudirman Pekanbaru kemudian untuk memastikan hal tersebut, maka diadakan beberapa kali penelusuran atau pemantauan oleh Saksi-5 dan ternyata benar hampir setiap hari Sdr. Mulyono pergi sendirian dengan sepeda motor. Kemudian setelah Saksi serahkan senjata api rakitan jenis Revolver kepada Saksi-5 pada tanggal 15 Oktober 2014 di rumah Saksi, kami tidak ada lagi membahas rencana perampokan dengan Saksi-5 namun komunikasi melalui Handphone tetap jalan.

18. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapat pesan singkat melalui BBM dari teman-teman wartawan tentang adanya peristiwa penjambretan di Jl Sudirman Pekanbaru tepatnya di depan Hotel Pangeran (saat itu Saksi belum tahu siapa korbannya) dan setelah mendapat berita tersebut, Saksi mendatangi TKP lalu mendapati korban sudah terkapar di pinggir jalan dalam keadaan bersimbah darah di bagian kepalanya dan meninggal dunia di TKP, ternyata korban tersebut Sdr Mulyono yang selama ini menjadi target perampokan Saksi-5.

19. Bahwa setelah di TKP Saksi langsung menghubungi Saksi-5 namun hpnya tidak aktif, lalu Saksi mengirim SMS, memberitahukan korban meninggal dunia, ketika itu Saksi juga meminta bagian Saksi. Demikian juga kepada Saksi-6, Saksi juga mengirim SMS yang sama, namun tidak dibalas dan sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-5 membalas SMS Saksi menyatakan bahwa ia membantah mengetahui dan melakukan aksi perampokan tersebut, kemudian Saksi tetap mengatakan kepadanya melalui SMS bahwa korban sudah meninggal dan Saksi meminta bagian Saksi. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-5 mengirim SMS dan mengatakan kalau Saksi menuduh sembarangan, dan akibat tuduhan Saksi tersebut sudah ada 1 (satu) mobil polisi yang mondar-mandir di depan rumahnya. Menurut Saksi yang melakukan perampokan tersebut adalah Saksi-5 dan Saksi-6 tetapi Saksi-5 tetap membantah keterlibatannya.

20. Bahwa Saksi tidak ikut serta dengan Saksi-5 dan Saksi-6 Sdr melakukan aksi perampokan tersebut karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Saksi-5 terkait masalah hutang Saksi kepada ibu kandungnya sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebelum kejadian perampokan tersebut, namun saat itu Saksi-5 merasa keberatan karena Saksi tidak memberikan pengembalian yang berlebih (bunga uang) kepada ibunya, sejak itu hubungan Saksi dengan Saksi-5 sudah tidak harmonis bahkan rencana perampokan tanggal 27 Oktober 2014 tersebut Saksi tidak diberitahu, tahunya Saksi setelah kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa senjata api rakitan jenis Revolver tersebut tidak digunakan oleh Saksi-5 untuk menghabisi nyawa korban Sdr. Mulyono pada tanggal 27 Oktober 2014 tersebut namun korban meninggal karena benturan keras di aspal pada bagian kepalanya

22. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014, sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapati sebuah tas sandang warna Coklat berada di atas tiang beton pintu pagar rumah Saksi dan Saksi tidak tahu kapan Saksi-5 meletakkannya, lalu Saksi ambil dan membuka tas tersebut didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api Revolper warna silver yang sebelumnya ada pada Saksi-5 kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Saksi membawa tas berisi senjata api tersebut ke rumah Sdr Suratman alias Erman di Jl. Purwosari Perumahan Purwosari Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar dan menitipkannya kepada Sdri. Leni (Saksi-7) istri Sdr Suratman alias Erman karena Sdr. Erman tidak berada dirumah.

23. Bahwa setelah menitipkan senjata api Revolver kepada istri Sdr.Suratman alias Erman, Saksi kembali ke rumah lalu berangkat kerja ke kantor media Pekanbaru Express dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi ke Kantor Disnaker Prov Riau, kemudian kembali ke rumah. Selanjutnya pada pukul 18.00 Wib dan sekira pukul 21.00 Wib petugas dari Satreskrim Polresta Pekanbaru datang ke rumah Saksi dan membawa Saksi ke Polresta Pekanbaru, setelah diinterogasi Saksi langsung ditahan sampai saat ini, kemudian dari hasil keterangan Saksi tersebut, polisi menangkap Saksi-5 serta Saksi-6 dan yang melakukan perampokan terhadap Sdr Mulyono berjumlah 3 (tiga) orang yaitu selain Saksi-5 dan Saksi-6 juga Sdr Yusuf, namun sampai saat ini Sdr Yusuf belum tertangkap, demikian juga dengan Sdr Manik saat ini menjadi buronan polisi.

24. Bahwa setahu Saksi berdasarkan hasil liputan Saksi di TKP, uang yang dibawa korban saat dirampok sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang disimpan dalam jaket korban dan sewaktu melakukan aksinya Saksi-5 berboncengan dengan Sdr Yusuf menggunakan sepeda motor Honda Revo, sedangkan Saksi-6 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio seorang diri, mereka berjalan beriringan kemudian ketika tiba di TKP, Sdr Yusuf menarik jaket korban lalu korban terjatuh, selanjutnya Sdr. Yusuf turun dari boncengan sepeda Motor dan mengambil uang yang ada dalam jaket korban, kemudian mereka melarikan diri dan membiarkan korban dalam keadaan tidak berdaya, setelah diperiksa ternyata korban meninggal dunia di TKP.

25. Bahwa senjata api yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut adalah senjata api rakitan jenis Revolver yang Saksi beli dari Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapat bagian dari uang hasil perampokan tersebut.

26. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Senjata api Revolper tersebut disita oleh polisi, yang jelas sewaktu Saksi ditangkap, senjata api rakitan jenis Revolver tersebut masih berada di rumah Sdr Suratman alias Erman, dan pada tanggal 5 November 2014 sewaktu Saksi diinterogasi di ruang Penyidik Buser Polresta Pekanbaru dalam kasus kepemilikan senjata api illegal, Penyidik menunjukkan sepucuk



putusan.mahkamahagung.go.id senjata api rakitan jenis Revolper warna silver kepada Saksi, ketika itu Saksi menyangka bahwa senjata api tersebut sudah aman di rumah Sdr Suratman alias Erman, ternyata tidak aman.

27. Bahwa alasan Saksi menitipkan senjata api rakitan jenis Revolper tersebut ke rumah Sdr Suratman alias Erman karena Sdr Suratman alias Erman adalah teman Terdakwa dan Saksi merasa tidak mungkin Sdr Suratman menyerahkan senjata api tersebut kepada polisi, pasti dia akan menyerahkannya kepada Terdakwa, ternyata tidak seperti yang Saksi pikirkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal beberapa hal, yang pada intinya yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, Terdakwa tidak pernah ikut pertemuan dengan Saksi-5 dan Saksi-6 di Halte Bus Trans Metro Jl. Harapan Raya serta Terdakwa tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan rencana perampokan tersebut demikian pula dengan bagian dari uang hasil perampokan tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya apalagi mendapatkan bagian dari uang tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-4 tidak hadir dipersidangan sehingga terhadap sangkalan Terdakwa tidak bisa dilakukan konfirmasi terhadapnya namun demikian berkaitan dengan sangkalan tersebut Majelis Hakim akan menilainya sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Saksi-5: Nama lengkap : Monang Simanjuntak.
Pekerjaan : Jurnalis Media Pekanbaru Express
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 18 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Pasir Putir- Jl. Pandau Jaya Desa Baru
Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar Prov. Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah kedai kopi di Jl. Kaharuddin Nasution Marpoyan (lebih kurang 1 Km sebelum Markas Arhanud Kubang) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga /famili dengan Terdakwa dan dikenalkan oleh Sdr. Edison Efrizal Purba alias Eed (Saksi-4) dengan maksud hendak membeli senjata api dari Terdakwa.
2. Bahwa sewaktu berada di warung kopi Jl. Kharuddin Nasution Marpoyan tersebut, saat itu yang hadir adalah Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Sdr Suratman alias Eman sedangkan yang berniat membeli senjata api dari Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi-4 karena saat itu sedang terilit hutang sehingga pada bulan Juli 2014 kami berkeinginan merampok.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah 2 (kali) melakukan aksi perampokkan yaitu pada tahun 2008 bersama Sdr Amin Fauzi (Saksi-6) dan Sdr .Madi di Labersa Pekanbaru dan pada tanggal 27 Oktober 2014 bersama Sdr Yusuf dan Saksi-6 serta Saksi-4 di Jl. Sudirman Pekanbaru.

4. Bahwa sewaktu Saksi dan Saksi-4 serta Sdr Suratman alias Eman bertemu dengan Terdakwa di warung Kopi Jl. Kharuddin Nasution yang dibicarakan hanya seputaran senjata api yang akan dibeli dan saat itu Terdakwa sempat memperlihatkan 2 (dua) buah foto senjata api dalam handphonnya yaitu pistol rakitan jenis Revolver dan Pistol jenis FN dan senjata api yang dibeli oleh Saksi-4 adalah jenis Revolver rakitan warna silver berikut 6 (enam) butir munisi senjata laras panjang (saya tidak tahu jenis munisinya) dan harga 1 (satu) pucuk senjata api ilegal tersebut Saksi tidak tahu pasti yang jelas Saksi melihat Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib dan uang tersebut sebelumnya dipinjam oleh Saksi-4 kepada ibu Ida di Jl. Karya 2 Marpoyan dan waktu meminjam uang tersebut bersama Saksi, senjata api Revolver rakitan warna silver tersebut rencananya akan kami gunakan untuk merampok.
5. Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis Revolver kepada Saksi-4, pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pernah menyerahkan sebuah tas berisi coklat kehitaman berisi senjata api rakitan jenis FN berikut 3 (tiga) munisi pistol FN (bentuknya pendek) kepada Saksi-4 di Simpang Marpoyan lalu Saksi dan Saksi-4 pergi ke rumahnya, setelah itu Saksi menghubungi Saksi-6 di Tapung Kab. Kampar melalui Handphone dan menyuruh datang ke rumah Saksi-4. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-6 datang ke rumah Saksi-4 lalu menyerahkan senjata api rakitan jenis FN tersebut kepada Saksi-6, setelah itu Saksi dan Saksi-6 berangkat ke Tapung untuk melakukan perampokkan tetapi tidak jadi dilakukan karena sasarannya tidak kelihatan.
6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-6 menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan menyampaikan bahwa senjata api rakitan jenis FN yang dibawanya tersebut dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan, kemudian Saksi sendirian kembali ke Pekanbaru untuk mengembalikan senjata api FN tersebut kepada Saksi-4 sedangkan Saksi-6 tetap tinggal di Tapung dan sekira pukul 13.00 Wib Saksi diajak oleh Saksi-4 menemui Sdr. Yudha (Saksi-1) di sebuah kedai nasi, selanjutnya Saksi-4 menunjukkan pistol rakitan jenis FN yang rusak tersebut kepada Saksi-1 setelah diterimanya lalu senjata api rakitan jenis FN tersebut digores oleh Sdr. Yudha dengan menggunakan sebuah kunci, lalu Saksi-1 mengatakan " Ini karah-karah, bukan senjata api " sambil menyerahkan pistol rakitan jenis FN tersebut kepada Saksi-4 lalu kami pulang ke rumah Saksi-4 dan Saksi tidak tahu apa pekerjaan Saksi-1 karena saat itu ia berpakaian preman dan alasan Saksi-4 membawa Pistol rakitan jenis FN tersebut kepada Saksi-1 karena ia bisa memperbaiki senjata.
7. Bahwa pada waktu Saksi dan Saksi-4 berkeinginan untuk melakukan perampokkan kami sudah mengetahui sasaran yang akan dirampok yaitu Sdr. Mulyono (China) yang punya toko beras di Jl. Harapan Raya Pekanbaru, karena teman Saksi yaitu Sdr. Manik (seorang tukang parkir) di depan toko Sdr. Mulyono tersebut memberitahukan kalau Sdr.Mulyono sering membawa uang dengan sepeda motor sendirian setiap hari Senin dan atas permintaan Sdr Manik agar saya melakukan pemantauan setiap hari Senin, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2014, Saksi melakukan pemantauan setiap hari Senin dari sebuah Halte Trans Pekanbaru di Jl. Harapan Raya yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari toko milik Sdr Mulyono, ternyata memang benar Sdr Mulyono sering pergi sendirian dengan sepeda Motor dan membawa uang dalam tas, dan tasnya tersebut dimasukkan ke dalam jaketnya.

8. Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi melalui Handphone dengan Terdakwa namun Terdakwa mengetahui pistol rakitan Revolver tersebut akan digunakan untuk merampok tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang kami rampok dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui atau tidak rencana kami akan merampok Sdr. Mulyono.

9. Bahwa rencana perampokan terhadap Sdr. Mulyono sebenarnya sejak bulan Juli 2014 dan rencana Saksi dan Saksi-4 yang akan melakukannya namun tidak jadi, kemudian kami ajak Saksi-6 juga tidak jadi karena situasi masih ramai, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 Saksi-6 memberikan nomor HP temannya bernama Sdr. Yusuf, lalu Saksi hubungi Sdr. Yusuf dan meminta ia datang hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 ke Jl. Harapan Raya karena ada Job, maka pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-6 dan Sdr Yusuf sudah datang duluan ke Halte Trans Metro di Jl. Harapan Raya (dekat toko Sdr Mulyono), sedangkan Saksi pukul 07.30 Wib baru datang kesana dan sekira pukul 10.00 Wib, Sdr Mulyono keluar dari tokonya sendirian mengendarai sepeda motor, lalu Saksi dan Sdr Yusuf berboncengan dengan Honda Revo hitam sedangkan Saksi-6 sendirian dengan sepeda motor Mio Merah, sesampainya di Jl. Sudirman depan Hotel Pengeran Saksi pepet korban, lalu korban berhenti dan Sdr. Yusuf lompat dari boncengan dan menarik jaket korban, sehingga korban terjatuh, kemudian Sdr. Yusuf mengambil tas berisi uang dari dalam jaket korban, setelah itu kami pergi dengan kecepatan tinggi arah ke Jl. Rel Kereta api, sedangkan Saksi-6 tinggal di belakang (terpisah). Selanjutnya Saksi dan Sdr Yusuf pergi ke arah simpang Jl. Sudirman Jl. Parit Indah, karena di sana sudah ada adik Sdr Yusuf yang menunggu dengan menggunakan sepeda motor Spin Biru milik Saksi, setelah itu adik Sdr. Yusuf bersama Sdr Yusuf tersebut dengan menggunakan Honda Revo Hitam pergi sambil ia berjanji akan memberikan bagian Saksi dengan alasan disana banyak orang, sedangkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Spin Biru pergi ke arah Pasir Putih.

10. Bahwa seingat saksi pertemuan untuk membahas perampokan terhadap Sdr. Mulyono sudah sering kami lakukan dan waktunya sejak bulan Juli 2014 pada setiap hari Senin di Halte Trans Metro Jl. Harapan Raya (berjarak lebih kurang 20 Meter dari toko milik Sdr Mulyono), setiap pertemuan di awal-awalnya Saksi dan Saksi-4 kemudian mengajak Saksi-6 lalu pada hari H nya tanggal 27 Oktober 2014 ikut Sdr. Yusuf dan langsung kami kerjakan namun Terdakwa tidak pernah ikut serta dalam pertemuan tersebut dan Saksi-4 juga tidak pernah menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi di depan SD dekat Halte Jl. Harapan Raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa setelah senjata api rakitan jenis Revolver tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 pada tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi-4 tersebut selanjutnya Saksi-4 menyerahkannya kepada Saksi pada tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib juga di rumah Saksi-4, setelah itu senjata api tersebut Saksi bawa ke rumah Saksi-6 di Tapung dan berencana merampok di Kandis, namun gagal karena sasarannya tidak kelihatan, kemudian Saksi kembali ke Pekanbaru sendirian sedangkan Saksi-6 kembali ke Tapung.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah uang yang dibawa Sdr. Mulyono pada tanggal 27 Oktober 2014 tersebut, hanya saja menurut keterangan dari Sdr. Manik dan Sdr Nainggolan (keduanya tukang parkir) biasanya Sdr. Mulyono membawa uang paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling kecil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dari hasil perampokan tersebut Saksi tidak mendapatkan bagian apa-apa, karena uang hasil rampokan dibawa semuanya oleh Sdr. Yusuf, sejak kami berpisah di samping Jl. Sudirman - Jl. Parit Indah dan sampai sekarang saya tidak pernah bertemu dengan Sdr. Yusuf.

13. Bahwa senjata api yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah senjata api rakitan jenis revolver yang Saksi beli bersama Saksi-4 dari Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai hasil rampokan tersebut, Terdakwa hanya urusan senjata api saja dan Saksi juga tidak tahu dari siapa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis Revolver yang dijualnya kepada Saksi dan Saksi-4.

14. Bahwa Saksi tidak ada membawa senjata api pistol Revolver saat perampokan terhadap Sdr. Mulyono tersebut dan yang membawanya adalah Saksi-4 sambil mengawasi pergerakan kami dari belakang dan dapat Saksi jelaskan pistol rakitan jenis Revolver tersebut sudah Saksi serahkan kepada Saksi-4 pada tanggal 25 Oktober 2014 saat di rumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal beberapa hal, yang pada intinya yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pistol rakitan jenis Revolver tersebut akan digunakan Saksi-5 serta Saksi-6 untuk merampok dan Terdakwa juga tidak mengetahui rencana para Saksi akan merampok Sdr. Mulyono dan yang Terdakwa lakukan adalah menjual senjata rakitan tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-5 tidak hadir dipersidangan sehingga terhadap sangkalan Terdakwa tidak bisa dilakukan konfirmasi terhadapnya namun demikian berkaitan dengan sangkalan tersebut Majelis Hakim akan menilainya sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Saksi-6: Nama lengkap : Amin Fauzi
Pekerjaan : Buruh
Tempat tanggal lahir : Malang (Jatim), 3 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Desa Tanjung Sawit Jl. Flamboyan 11

Simpang Robet Kec. Tapung

Kab. Kampar Prov. Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru ingat (penyidik menunjukkan foto Terdakwa) yaitu pernah sekali bertemu dengan Terdakwa yaitu kira-kira diawal bulan Oktober 2014 harinya lupa sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi yang berada di belakang pasar pagi Arengka, pertemuan itu tidak disengaja karena awalnya Saksi ingin menemui Sdr. Edison Efrizal Purba (Saksi-4) untuk meminta bantuan menguruskan Jasa Raharja kepada Saksi-4 namun ternyata malam itu Saksi-4 bersama dengan Terdakwa sempat berbincang-bincang ringan saja karena baru kenal, namun malam itu Saksi tidak bertanya tentang namanya, setelah itu hingga sekarang ini Saksi belum pernah bertemu kembali, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pernah melihat pistol seperti yang Penyidik tunjukkan itu pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 10.00 Wib di rumah Saksi di Desa Tanjung Sawit JL. Flamboyan 11 Simpang Robet Kec. Tapung, ketika itu pistol tersebut dibawa oleh teman Saksi bernama Sdr. Monang Simanjuntak (Saksi-5) yang mana dua hari sebelumnya Saksi mengundang Saksi-5 untuk datang ke rumah Saksi dengan tujuan merencanakan aksi perampokan di daerah Kandis. Pada saat di rumah, Saksi bertanya kepada Saksi-5 "Mana yang punya Edi itu " ? maksudnya senjata api milik Edison Purba (Saksi-4)" karena sebelumnya Saksi memang ada komunikasi dengan Saksi-4 bahwasannya Saksi-4 telah membeli senjata api jenis pistol dan pistol tersebut telah diserahkan kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 menjawab " Ini " , sambil menunjukkan pistol warna silver yang diambil dari selipan di pinggangnya dan pada saat itulah Saksi pertama kali mengetahui/melihat pistol dimaksud.
3. Bahwa Saksi tidak ada memegang pistol itu, Saksi hanya melihatnya saja, jumlah munisinya Saksi tidak tahu yang jelas Saksi melihat pistol Revolver tersebut nampaknya berisi penuh dan Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi-5 mendapatkan senjata api jenis revolver warna silver berikut 6 (enam) butir amunisi tersebut dan rencana Saksi bersama Saksi-5 untuk melakukan perampokan ke daerah Kandis dengan bekal senjata api pistol warna silver tersebut tidak jadi karena setelah kami mencari-cari korban di Kandis yang akan kami rampok hingga sore hari tidak dapat kami temukan sehingga pada hari itu juga Saksi kembali ke rumah di Desa Tanjung Sawit.
4. Bahwa sebelum Saksi-5 menunjukkan pistol revolver warna silver tanggal 20 Oktober 2014 seperti yang Saksi jelaskan di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2014 Saksi ada menelepon Saksi-5 dan Saksi-4 menanyakan tentang senjata api, setelah ada informasi dari Saksi-5 bahwa senjata api pistol sudah ada, saya berinisiatif untuk menjemput pistol tersebut dari tangan Saksi-5 di Pekanbaru, karena Saksi tidak bisa menemui Saksi-5 di rumahnya maka pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi menunggunya di rumah Saksi-4 lalu Saksi-5 memberikan tas kepada Saksi, setelah Saksi keluarkan isinya ada 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam, kemudian Saksi memencet tombol untuk membuka magazen, dan setelah magazen terbuka Saksi melihat berisi 3 (tiga) butir peluru, selanjutnya hari itu juga Saksi kembali pulang ke Desa Tanjung Sawit.

5. Bahwa selama berada ditangan Saksi, pistol jenis FN berisi 3 (tiga) butir peluru tersebut belum pernah Saksi tembakkan karena setelah Saksi menerima pistol dari Saksi-5 pada tanggal 14 Oktober 2014 tersebut langsung pulang, sampai di rumah Saksi mencoba mengutak atik pistol itu ternyata pada bagian larasnya terbuat dari bahan menyerupai bahan plastik warna hitam dan pada bagian magazen apabila dimasukkan ke rumah magazen tidak bisa pas dan harus ditekan atau dipegangi terus, sehingga Saksi simpulkan senjata api ini rusak, setelah itu pada hari itu juga Saksi menelpon Saksi-5 dan mengatakan "Lae.. senjata ini rusak, jemputlah ", lalu keesokkan harinya Saksi-5 datang ke rumah Saksi untuk menjemput pistol FN tersebut, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutan senjata api pistol FN tersebut. Saksi mengetahui Saksi-5 mendapatkan pistol tersebut dari Saksi-4 dan senjata api pistol itu milik Saksi-4 namun Saksi tidak tahu dari mana Saksi-4 mendapatkannya.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib di Jl Sudirman pekanbaru, Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Saksi-5 dan Sdr. Yusuf Palembang. sedangkan korbannya adalah pedagang toko kelontong bernama Mulyono, pada saat kejadian korban meninggal dunia karena terbentur trotoar dan uang diperkirakan sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berhasil dibawa kabur oleh Sdr.Yusuf Palembang dan saat itu Saksi tidak melihat Saksi-5 mengeluarkan pistol, jadi Saksi tidak tahu apakah Saksi-4 membawa pistol atau tidak.

7. Bahwa dalam hal jual beli senjata api maupun pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2014 Saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa, karena selama merencanakan perampokan ini, saya tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Leni Marlina Br. Gultom
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Kisaran, 16 Juni 1985
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id : Perum Purwosari Blok F No. 4
Kel. Pandau Jaya Kec. Siak Hulu
Kab. Kampar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2014, ketika keluarga kami dan keluarga Terdakwa sama-sama liburan di kebun binatang di Kubang namun setelah itu tidak pernah bertemu kembali dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pernah melihat Pistol seperti yang penyidik tunjukkan itu pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 kira-kira jam 17.00 Wib di rumah Saksi di Perum Purwosari Blok F No 4 Kel Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar, ketika itu ada anggota Polisi datang ke rumah Saksi lalu Polisi tersebut menanyakan tas sandang warna coklat yang ditiptkan Sdr.Efrizal Purba (Saksi-4) kepada Saksi, setelah tas sandang warna coklat dibuka oleh Polisi ternyata berisi 1 (satu) pucuk senjata api pistol warna silver.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib, saat itu Saksi sedang nonton TV di ruang tamu bersama kedua anak Saksi yang masih kecil, pintu rumah Saksi tutup dari dalam namun tidak dikunci, selanjutnya mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah Saksi, lalu pintu rumah didorong dari luar ternyata Saksi-4 sudah berdiri di depan pintu, lalu menyerahkan sebuah tas sandang warna coklat dengan cara melemparkannya pelan-pelan ke lantai ke arah Saksi sambil mengatakan " Len, nitip tas ya, sebentar aja nanti saya datang lagi " Lalu Saksi jawab " Aku ikutlah numpang ke depan (kebetulan Saksi akan pergi keluar tapi tidak ada kendaraan), namun Saksi-4 tidak bersedia memberikan tumpangan dan langsung pergi. Setelah itu tas sandang warna coklat tersebut langsung Saksi gantungkan di tembok ruang tamu, setelah itu Saksipun tidak mengotak-atik tas sandang itu.
4. Bahwa Saksi tidak tahu maksud Saksi-4 menitipkan tas itu dan Saksi pun ketika itu tidak menanyakannya karena Saksi-4 nitip sebentar dan nanti kembali lagi, jadi Saksi pun tidak punya pikiran apa-apa, serta Saksi-4 tidak ada pesan agar tas tersebut ditiptkan kepada seseorang dan yang Saksi lihat dianya nampak terburu-terburu dan saat itu suami Saksi tidak berada di rumah, suami Saksi pergi ikut kerja sebagai buruh bangunan di Duri sejak seminggu sebelumnya. Selama tas sandang tersebut berada di rumah Saksi, tidak ada membuka isinya alasannya barang itu kan milik orang lain jadi saya gak berani lancang membukanya, jadi saya biarkan saja tergantung di tembok.
5. Bahwa sekitar seminggu setelah Saksi-4 menitipkan tas sandang warna coklat tersebut, kira-kira tanggal 4 Nopember 2014 ada 4 (empat) orang berpakaian biasa mengaku petugas Polisi (tidak ada yang dikenal), pertama polisi itu menanyakan " Apakah Saksi kenal Saksi-4 " , Saksi jawab " kenal " , " Apakah Saksi tahu bahwa Saksi-4 adalah Tersangka dari perampokan yang terjadi di jalan Sudirman yang mengakibatkan korban meninggal dunia " ?,



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “, lalu Polisi bertanya lagi “ Apakah Saksi-4 ada menitip sesuatu kepada Saksi “, Saksi jawab “ Ya ada sebuah tas “ lalu Polisi bertanya lagi “ Ibu tahu isi tas itu dan mana tasnya “. Saksi jawab “ tidak tahu, itu tasnya (sambil menunjuk tas sandang yang Saksi gantung di tembok) “.

6. Bahwa selanjutnya salah satu dari petugas Polisi itu langsung mengambil tas sandang tersebut . lalu sebelum dibuka Polisi itu bertanya lagi kepada Saksi ” Apakah Saksi benar-benar tidak tahu isinya ” karena memang Saksi tidak tahu maka Saksi tetap mengatakan tidak tahu., lalu Polisi itu membuka tas sandang tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api warna silver seperti pada foto yang penyidik perlihatkan kepada Saksi, sebuah buku agenda dan (2) buah pena dan sebuah kunci pas ukuran kecil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Hendriadi
Pangkat/NRP : Briпка / 75070881
Jabatan : Anggota Reskrim
Kesatuan : Polresta Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Sentajo (Teluk Kuantan), 26 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jl. A Yani No. 11 Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Praka Junaidin (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa penyidik Polresta Pekanbaru telah menyita 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2014 di Jl. Sudirman Pekanbaru dan senjata api tersebut milik salah seorang tersangka “ Pencurian dengan kekerasan “ atas nama Sdr. Edison Efrizal Purba (Saksi-4).
3. Bahwa sebelum Saksi-4 ditangkap oleh petugas Polresta Pekanbaru, ia menitipkan senjata api rakitan jenis Revolver tersebut kepada Sdri. Leni (Saksi-7) di perumahan Purwosari Blok F 4 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-4 di rumahnya di Jl Amelia Kec Siak Hulu. Setelah beberapa hari kemudian petugas Polresta mendapat laporan dari seorang informan bahwa Saksi-4 memiliki senjata api yang dititipkannya kepada Saksi-7, kemudian 4 (empat) orang petugas Polresta Pekanbaru berangkat menuju rumah Saksi-7, setelah itu petugas menyita sebuah tas yang berisi senjata api rakitan jenis Revolver warna silver, setelah itu Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diketahui dari tahanan selanjutnya petugas menunjukan senjata api Revolver tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 ketika itu terdiam, namun setelah itu Saksi-4 mengakui kalau senjata api Revolver tersebut miliknya yang ia beli dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Swl Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31030535460582 dan melanjutkan Susjura Arhanud di Pusdik Arhanud Malang saelanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-13 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa diperintahkan melaksanakan tugas operasi kemanusiaan di Kab. Aceh Jaya Propinsi Nanggro Aceh Darussalam setelah peristiwa Tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004 dan ketika Terdakwa memasuki sebuah rumah bekas bencana Tsunami lalu melihat sebuah benda yang berkilau terkena sinar matahari kemudian Terdakwa dekati sedangkan bagian lainnya tertutup puing-puing reruntuhan dan ternyata kilauan tersebut berasal dari gagang sepucuk pistol rakitan jenis revolver warna silver yang di dalam lobang pelurunya terdapat 6 (enam) butir munisi dari senjata laras panjang jenis M-16, selanjutnya pistol tersebut Terdakwa simpan lalu dimasukkan dalam ransel dan sampai selesai tugas operasi Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada atasan selanjutnya pistol rakitan jenis revolver warna silver berikut 6 (enam) butir munisi dari senjata laras panjang jenis M-16 tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kesatuan.
3. Bahwa saat berada di Markas Yon Arhanudse-13 Pekanbaru, senjata api tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di barak lajang dan setelah menikah dengan Sdr. Rina Novi Atika (Saksi-3) pada tahun 2007 Terdakwa pindah rumah ke Asrama Raima Yonarhanudse-13 Marpoyan dan senjata api berikut 6 (enam) butir munisi tersebut Terdakwa gantung di dalam sebuah pondok yang berada di belakang asrama tanpa pernah memberitahukannya kepada siapapun termasuk kepada Saksi-3.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Eman di kebun binatang di daerah Kubang Pekanbaru saat itu Sdr. Eman bekerja sebagai "kaki" (pemancing) dalam permainan judi menggunakan 3 (tiga) buah benda berbentuk gelas dalam keadaan tertelungkup dan saat ngobrol-ngobrol lalu Sdr. Eman menanyakan kepada Terdakwa "Bang ada simpan barang-barang " ? lalu Terdakwa jawab " Barang apa " ? kemudian Sdr. Eman mengatakan " Ya, nantilah " dan ketika Terdakwa desak tentang barang apa, Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengatakannya dan hanya meminta nomor Hp Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi.

5. Bahwa beberapa saat kemudian masih pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Edison Efrizal Purba alias Eed (Saksi-4) di sekitar kebun binatang tersebut ketika Saksi-4 meminjam mancis sambil meminta nomor Hp Terdakwa lalu Saksi-4 mengatakan ia pernah merental mobil Terdakwa bersama Sdr. Edi Cukur beberapa waktu sebelumnya dan Terdakwa jawab saja pura-pura pernah bertemu padahal Terdakwa lupa terhadap hal yang disampaikan oleh Saksi-4 tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke asrama.

6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 10. 00 Wib, Sdr. Eman menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di kedai kopi di daerah Marpoyan yang cukup dekat dari Kesatuan Terdakwa namun Sdr. Eman tidak menyampaikan maksud dan tujuan mengajak bertemu dan karena menghargainya sebagai teman lalu Terdakwa menemuinya, saat itu Sdr. Eman bersama Saksi-4 dan mengenalkan Sdr. Monang Simanjuntak (Saksi-5) kepada Terdakwa. Pada saat ngobrol-ngobrol tersebut lalu Sdr. Eman menanyakan kepada Terdakwa “ Bagaimana bang tentang barang yang saya tanyakan tempo hari “? dan dengan agak emosi Terdakwa jawab “ Barang apa dan kapan aku bilang denganmu ” ? selanjutnya Sdr. Eman mengatakan “Barang tersebut maksudnya senjata api bang “ dan setelah mengetahui barang yang dimaksud oleh Sdr. Eman adalah senjata api, kemudian Terdakwa sampaikan “ Coba nanti saya hubungi teman di Aceh “.

7. Bahwa pada pertemuan tersebut lalu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa tentang keinginannya untuk membeli senjata api, tetapi saat itu Terdakwa menyampaikan tidak memilikinya meskipun Terdakwa ada menyimpan senjata api rakitan jenis pistol warna silver, saat itu Terdakwa tidak mau menyampaikannya karena merasa takut dan agak ragu dengan status para Saksi tersebut serta Terdakwa merasa khawatir mana kala mereka sebagai petugas kepolisian yang menyamar maupun sebagai informan polisi, setelah itu Terdakwa berpamitan sambil mengatakan masih ada tugas.

8. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Eman kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan senjata api tersebut sambil menyampaikan keinginannya untuk bertemu lagi bersama dengan Saksi-4 namun Terdakwa beralasan masih melaksanakan tugas jaga dan pada sore harinya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-4 serta mengajak bertemu di rumahnya di Jl. Pasir Putih daerah Marpoyan selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi-4 ke rumahnya lalu Terdakwa jelaskan senjata api tersebut besok akan dikirimkan fotonya kemudian Saksi-4 menanyakan harganya dan Terdakwa jawab Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Saksi-4 bertanya lagi tentang jenisnya kemudian Terdakwa sampaikan jenis senjata yang dipakai polisi, setelah itu Terdakwa pamit dan pulang ke asrama.



putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-4 menghubungi Terdakwa lalu menanyakan tentang senjata api tersebut lalu Terdakwa sampaikan fotonya belum dikirim oleh teman Terdakwa yaitu Sdr.Parmin yang tinggal di Aceh dan sekira pukul 11.30 Wib setelah menerima kiriman foto senjata api jenis revolver dan jenis FN dari Sdr. Parmin selanjutnya Terdakwa pergi menemui Saksi-4 di rumahnya lalu Saksi-4 menanyakan "Mana yang harganya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) "? Lalu Terdakwa tunjukkan foto pistol rakitan jenis revolver milik Terdakwa dan Saksi-4 menyetujuinya.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan tentang senjata api tersebut sambil menyuruh datang ke rumahnya lalu Terdakwa sampaikan "Kamu bolak balik nanya tapi uangnya belum ada, percuma saja dan sebaiknya kamu persiapkan uangmu baru hubungi aku " dan saat itu Terdakwa tidak mau datang sehingga setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 jarang berkomunikasi.

11. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014 sekira 10.00 Wib, Saksi-4 menghubungi Terdakwa lalu menyampaikan uangnya sudah ada tapi masih berupa panjar yaitu sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 mengatakan kalau Terdakwa mau silahkan ke rumahnya, setelah itu Terdakwa sampaikan akan datang ke rumah Saksi-4 tapi tanpa menyerahkan senjata tersebut karena uang Saksi-4 masih kurang dan Saksi-4 bersedia lalu diterimanya uang sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa dan Saksi-4 sepakat bilamana uang telah dilunasi maka senjata api tersebut akan diserahkan.

12. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menemui Saksi-4 di rumahnya guna mengundang Saksi-4 menghadiri acara aqiqah anak Terdakwa dan kepada Saksi-4 Terdakwa sampaikan tolong beritahukan kepada Saksi-5 serta rekan-rekan lainnya tentang undangan dari Terdakwa dan saat itu Saksi-4 menanyakan lagi kapan senjata api tersebut bisa diperolehnya lalu Terdakwa sampaikan " Asal uangnya sudah lunas akan segera Terdakwa serahkan " selanjutnya Terdakwa pulang.

13. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan kembali menanyakan tentang senjata api tersebut lalu Terdakwa sampaikan kapan uangnya dilunasi dan Saksi-4 mengatakan belum bisa memastikan karena sedang mencari pinjaman uang namun Saksi-4 berjanji akan segera melunasinya apabila sudah menerima senjata api tersebut dari Terdakwa dan oleh karean Saksi-4 tetap meminta agar secepatnya Terdakwa menyerahkan pistol tersebut karena merasa telah menyerahkan uang panjar lalu Terdakwa sampaikan " Baik, nanti sore saya serahkan dan kita bertemu dimana " ? Lalu Saksi-4 menyampaikan datang saja ke rumahnya dan sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang menemui Saksi-4 dan saat berada di gang arah ke rumah Saksi-4 lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 sepucuk senjata pistol air soft gun jenis FN warna hitam dalam



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
rusak sehingga tidak akan bisa meledak.

14. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014, Saksi-4 menghubungi Terdakwa mengatakan pistol yang dibelinya tersebut dalam keadaan rusak dan menyampaikan ingin bertemu dengan Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 23 Oktober sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa menemui Saksi-4 di rumahnya untuk mengambil pistol yang rusak tersebut dan Terdakwa sampaikan kalau sisanya secepatnya dilunasi sebanyak Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka akan Terdakwa ganti pistol tersebut dan Saksi-4 berjanji besok hari akan dilunasinya.

15. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 Wib, setelah Saksi-4 memastikan sisa uang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) segera diserahkan kemudian Terdakwa mengambil senjata api rakitan jenis revolver yang Terdakwa gantung dalam plastik di belakang rumah dinas lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 untuk menyerahkannya dan setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. Rahman untuk membayar hutang kepada Sdr. Rahman karena sebelumnya Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Rahman sebanyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk dikirim kepada orang tua Terdakwa yang beberapa waktu sebelumnya butuh uang untuk biaya berobat sebanyak Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan kepada Saksi-3 Terdakwa hanya menyampaikan uang yang dikirim kepada orang tua Terdakwa hanya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diperoleh dengan cara meminjam kepada teman dan bukan dari hasil menjual senjata api rakitan tersebut, hal ini Terdakwa lakukan agar Saksi-3 tidak ikut memikirkan tentang keadaan orang tua Terdakwa.

16. Bahwa pistol air jenis soft gun yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 dalam keadaan rusak tersebut Terdakwa dapatkan dari pemberian teman bernama Sdr. Bobby yang tinggal di daerah Panam Pekanbaru dan setelah dikembalikan oleh Saksi-4 selanjutnya pistol tersebut Terdakwa buang ke sungai di daerah Taratak Buluh Kab. Kampar.

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang peristiwa perampokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 yang dialami oleh Sdr. Mulyono di Jl. Sudirman Pekanbaru lalu pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Yonarhanudse 13 untuk menghadap Danyon Yon yang selanjutnya menanyakan keterlibatan Terdakwa dalam perampokan tersebut dan Terdakwa sampaikan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut serta Terdakwa mengakui memang pernah menjual senjata api rakitan jenis revolver kepada Saksi-4 seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk membantu biaya berobat orang tua Terdakwa di Bima, NTB namun saat melakukan jual beli tersebut Terdakwa tidak menanyakan tujuan Saksi-4 membelinya dan Saksi-4 juga tidak menyebutkan maksud dan tujuannya.



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal 11 November 2014, Danyon Arhanudse-13 memerintahkan Terdakwa ditahan di sel Denpom I/3 Pekanbaru untuk pengusutan lebih lanjut berkaitan dengan peristiwa perampokan yang dilakukan oleh Saksi-4 dan rekan-rekannya sehingga Sdr. Mulyono meninggal dunia dan pada tanggal 15 November 2014 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa dibawa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah magazen berkarat di gudang belakang rumah Terdakwa yang kemudian diketahui merupakan magazen senapan jenis SS-1 namun Terdakwa tidak tahu pemilikinya dan sudah ada di gudang tersebut sejak Terdakwa menempati asrama pada tahun 2007.

19. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak menguasai maupun menyimpan senjata api rakitan jenis revolver berikut 6 (enam) butir munisi senapan M-16 tersebut dan tujuan Terdakwa menjualnya kepada Saksi-4 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) semata-mata hanya karena untuk membantu orang tua yang sedang dalam keadaan sakit di Bima.

20. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta kepada Komandan Kesatuan Terdakwa dan pimpinan TNI Terdakwa meminta maaf karena telah mencemarkan nama baik Kesatuan demikian juga kepada keluarga korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 serta Saksi-6.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api rakitan jenis pistol revolver warna silver dan 6 (enam) butir amunisi senapan M-16 milik Terdakwa yang dijual kepada Saksi-1 dan 3 (tiga) buah magazen senapan jenis SS-1 dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908.

Barang-barang :

- 3 (tiga) buah magazen senapan SS-1.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartu As No 085374091871

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang dilakukan



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa juga beresesuaian dengan keterangan lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tentang sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Edison Efrizal Purba (Saksi-4) maupun terhadap keterangan Sdr. Monang Simanjuntak (Saksi-5), pada intinya yaitu :

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, Terdakwa tidak ikut pertemuan dengan Saksi-5 dan Saksi-6 di Halte Bus Trans Metro Jl. Harapan Raya serta Terdakwa tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan rencana perampokan yang akan dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 serta Saksi-6 demikian pula dengan uang hasil perampokan tersebut Terdakwa juga tidak mengetahuinya apalagi mendapatkan bagian dari uang tersebut

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pistol rakitan jenis Revolver tersebut akan digunakan Saksi-5 serta Saksi-6 untuk merampok dan Terdakwa juga tidak mengetahui rencana para Saksi akan merampok Sdr. Mulyono dan yang Terdakwa lakukan adalah menjual senjata rakitan tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tentang keterangan Saksi-4 dan Saksi-5, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana keterangan Sdr. Monang Simanjuntak (Saksi-5) tentang pertemuan untuk membahas perampokan terhadap Sdr. Mulyono dilakukan oleh Saksi-4 serta Saksi-5 kemudian mengajak Saksi-6 dan Terdakwa tidak pernah ikut serta dalam pertemuan tersebut, lalu pada hari H nya tanggal 27 Oktober 2014 Sdr. Yusuf ikut melakukan perampokan.

Bahwa sebagaimana keterangan Sdr. Amin Fauzi (Saksi-6) dalam hal jual beli senjata api maupun pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2014, Saksi-6 tidak tahu keterlibatan Terdakwa karena selama merencanakan perampokan Saksi-6 tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 serta tidak terdapat alat bukti lainnya tentang keterlibatan Terdakwa dalam merencanakan maupun melakukan perampokan demikian pula tentang pembagian uang hasil perampokan sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa tidak ada peran Terdakwa terkait peristiwa perampokan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Swl Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31030535460582 dan melanjutkan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang saelanjutnya ditugaskan di



putusan.mahkamahagung.go.id-13 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa diperintahkan melaksanakan tugas operasi kemanusiaan di Kab. Aceh Jaya Propinsi Nanggro Aceh Darussalam setelah peristiwa Tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004 dan ketika memasuki sebuah rumah bekas bencana Tsunami lalu Terdakwa melihat benda berkilau terkena sinar matahari yang berasal dari gagang sepucuk pistol rakitan jenis revolver warna silver dan di dalam tempat pelurunya terdapat 6 (enam) butir munisi senjata laras panjang jenis M-16, selanjutnya pistol tersebut Terdakwa simpan lalu dimasukkan dalam ransel dan sampai selesai tugas operasi, Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada atasan demikian pula setelah berada di Kesatuan.

3. Bahwa benar setelah berada di Markas Yon Arhanudse-13 Pekanbaru, senjata api tersebut disimpan Terdakwa dalam lemari pakaiannya di barak lajang dan setelah menikah dengan Sdr. Rina Novi Atika (Saksi-3) pada tahun 2007 Terdakwa pindah rumah ke Asrama Raima Yonarhanudse-13 Marpoyan dan senjata api rakitan jenis revolver warna silver berikut 6 (enam) butir munisinya diletakkan Terdakwa di dalam sebuah pondok yang berada di belakang asrama dengan cara digantungnya tanpa pernah memberitahukannya kepada siapapun termasuk kepada Saksi-3.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Eman di kebun binatang di daerah Kubang Pekanbaru dan Sdr. Eman menanyakan kepada Terdakwa " Bang ada simpan barang-barang " ? lalu Terdakwa jawab " Barang apa " ? kemudian Sdr. Eman mengatakan " Ya, nantilah " dan ketika Terdakwa desak tentang barang apa, Sdr. Eman tetap tidak mengatakannya dan hanya meminta nomor Hp Terdakwa, setelah itu Terdakwa.pergi.

5. Bahwa benar setelah berkenalan dengan Sdr. Eman kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 Terdakwa berkenalan lagi dengan Sdr. Edison Efrizal Purba alias Eed (Saksi-4) di sekitar kebun binatang tersebut ketika Saksi-4 meminjam mancis sambil meminta nomor Hp Terdakwa lalu Saksi-4 mengatakan ia pernah merental mobil Terdakwa bersama Sdr. Edi Cukur beberapa waktu sebelumnya dan setelah itu Terdakwa kembali ke asrama.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 10. 00 Wib, Sdr. Eman menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di kedai kopi di daerah Marpoyan dekat Kesatuan Terdakwa lalu Terdakwa menemuinya, saat itu Sdr. Eman bersama Saksi-4 dan mengenalkan Sdr. Monang Simanjuntak (Saksi-5) kepada Terdakwa. Pada saat ngobrol-ngobrol tersebut lalu Sdr. Eman menanyakan kepada Terdakwa " Bagaimana bang tentang barang yang saya tanyakan tempo hari " ? dan dengan agak emosi Terdakwa jawab " Barang apa dan kapan aku bilang denganmu " ? selanjutnya Sdr. Eman mengatakan "Barang tersebut maksudnya senjata api bang " dan setelah mengetahui barang yang dimaksud



putusan.mahkamahagung.go.id adalah senjata api, kemudian Terdakwa sampaikan “Coba nanti saya hubungi teman di Aceh “.

7. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Saksi-4 mengatakan ingin membeli senjata api dan Terdakwa menyampaikan tidak memilikinya meskipun Terdakwa ada menyimpan senjata api rakitan jenis pistol warna silver dengan alasan karena merasa takut serta khawatir dengan status para Saksi tersebut sebagai polisi yang menyamar maupun sebagai informannya sehingga Terdakwa berpamitan sambil mengatakan masih ada tugas.

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Eman menghubungi dan bersama Saksi-4 ingin bertemu Terdakwa namun Terdakwa beralasan masih melaksanakan tugas jaga lalu pada sore harinya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 dan mengajak bertemu di rumahnya di Jl. Pasir Putih daerah Marpoyan kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 ke rumahnya lalu Terdakwa jelaskan senjata api tersebut besok akan dikirimkan fotonya dan Saksi-4 menanyakan harganya lalu dijawab Terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan jenisnya adalah senjata yang dipakai polisi, setelah itu Terdakwa pamit dan pulang ke asrama.

9. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan tentang senjata api tersebut dan Terdakwa menyampaikan fotonya belum dikirim oleh teman Terdakwa yaitu Sdr.Parmin yang tinggal di Aceh, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib setelah menerima kiriman foto senjata api jenis revolver dan jenis FN dari Sdr. Parmin kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 di rumahnya dan Saksi-4 menanyakan “Mana yang harganya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) “? Kemudian Terdakwa menunjukkan foto pistol rakitan jenis revolver warna silver milik Terdakwa dan Saksi-4 menyetujuinya.

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menyuruh datang ke rumahnya lalu Terdakwa sampaikan “Kamu bolak balik nanya tapi uangnya belum ada, percuma saja dan sebaiknya kamu persiapkan uangmu baru hubungi aku “, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 jarang berkomunikasi.

11. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2014, Terdakwa mengatakan kepada istrinya yaitu Sdri. Rina Novi Atika (Saksi-3) tentang orang tuanya di Bima, Nusa Tenggara Barat dalam keadaan sakit dan meminta bantuan biaya berobat kepada Terdakwa dan Saksi-3 menyampaikan agar diupayakan semampunya dengan meminjam uang di kantor namun Terdakwa tidak mengatakan rencana yang akan dilakukannya untuk mendapatkan guna dikirimkan kepada orang tuanya.

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2014 sekira 10.00 Wib, Saksi-4 menghubungi Terdakwa menyampaikan uangnya sudah ada sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa namun Terdakwa tidak



putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan senjata api tersebut dan Terdakwa serta Saksi-4 sepakat setelah uang dilunasi maka senjata api tersebut akan diserahkan terimakan.

13. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menemui Saksi-4 di rumahnya menyerahkan undangan acara aqiqah anaknya dan Terdakwa menyampaikan agar memberitahukan kepada Saksi-5 serta rekan-rekan lainnya tentang undangan tersebut dan saat itu Saksi-4 menanyakan “ Kapan senjata api tersebut bisa diterimanya “ lalu Terdakwa mengatakan “ Asal uangnya sudah lunas akan segera diserahkan “ setelah itu Terdakwa pulang.

14. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menanyakan lagi tentang senjata api tersebut serta berjanji akan segera melunasinya apabila sudah menerima senjata api tersebut lalu Terdakwa sampaikan apabila sudah dilunasi maka senjata api tersebut akan dikerahkannya kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang menemui Saksi-4 dan saat berada di gang arah ke rumah Saksi-4 kemudian Terdakwa menyerahkan sepucuk senjata pistol air soft gun jenis FN warna hitam yang dalam kondisi rusak termasuk 2 (dua) butir munisinya.

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa tentang pistol yang dibelinya tersebut dalam keadaan rusak, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Oktober sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-4 di rumahnya untuk mengambil pistol yang rusak tersebut dan menyampaikan pistol tersebut akan diganti jika Saksi-4 secepatnya menyerahkan kekurangan uang sebanyak Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan Saksi-4 mengatakan besok akan dilunasinya.

16. Bahwa benar perampokan terhadap Sdr. Mulyono telah direncanakan beberapa waktu sebelumnya oleh Saksi-4 dan Saksi-5 serta Saksi-6 yaitu dengan cara memonitor dan mengawasi gerak-gerik Sdr. Mulyono dari sekitar Halte Bus Trans Metro Jl. Harapan Raya yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari toko milik Sdr. Mulyono tersebut yaitu 2 (dua) kali pada bulan September 2014 dan 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib dan dari hasil pengintaian tersebut maka Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mengetahui Sdr Mulyono bepergian seorang diri dengan mengendarai sepeda motor membawa uang dari tokonya di Jl Harapan Raya untuk disetorkan ke Bank Permata di Jl Sudirman Pekanbaru.

17. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 agar datang ke rumahnya untuk mengambil uang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 dan menyerahkan senjata api rakitan jenis revolver silver serta 6 (enam) butir munisi senapan M-16 kepada Saksi-4, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada



putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-3 kalau Terdakwa telah mengirimkan uang kepada orang tuanya di Bima sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperolehnya dengan meminjam kepada temannya yaitu Sdr. Rahman dan akan dibayar secara cicilan.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 bersama dengan Saksi-6 dan Sdr. Yusuf pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib ,melakukan perampokan terhadap Sdr. Mulyono dengan cara Saksi-5 dan Sdr.Yusuf berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo hitam sedangkan Saksi-6 sendirian manaiki sepeda motor Mio Merah lalu mengikuti Sdr Mulyono keluar dari tokonya mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi-6 sendirian dengan mengendarai sepeda motor Mio Merah dan sesampainya di Jl. Sudirman depan Hotel Pengeran selanjutnya Saksi-5 memepet Sdr. Mulyono (korban), lalu korban berhenti dan Sdr. Yusuf melompat dari boncengan dan menarik jaket korban sehingga korban terjatuh, kemudian Sdr. Yusuf mengambil tas berisi uang dari dalam jaket tersebut, setelah itu Saksi-5 dan Sdr. Yusuf dengan kecepatan tinggi pergi ke arah Jl. Rel Kereta api, sedangkan Saksi-6 tertinggal di belakang (terpisah). Selanjutnya Saksi-5 dan Sdr Yusuf pergi ke arah simpang Jl. Sudirman yaitu di Jl. Parit Indah menemui adik Sdr. Yusuf yang menunggu dengan menggunakan sepeda motor Spin Biru milik Saksi-5 dan dengan alasan masih banyak orang maka Sdr. Yusuf bersama adiknya lalu pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo Hitam dan berjanji akan memberikan bagian Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Spin Biru pergi ke arah Pasir Putih namun setelah itu Sdr. Yusuf membawa kabur uang hasil perampokan yang diperkirakan ratusan juta rupiah.

19. Bahwa benar senjata api rakitan jenis revolver warna silver serta 6 (enam) butir munisi senapan M-16 tersebut yang dibeli oleh Saksi-4 dan Saksi-5 kepada Terdakwa tidak dipergunakan oleh Saksi-5 dan Saksi-6 maupun Sdr. Yusuf saat melakukan perampokan terhadap Sdr. Mulyono yang mengakibatkan korban kehilangan uang dan meninggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena jatuh dari sepeda motornya sehingga kematian korban bukan akibat dari tembakan yang berasal dari senjata api rakitan jenis revolver warna silver tersebut karena senjata api tersebut berada pada Saksi-4 yang bertugas mengawasi pergerakan Saksi-5 maupun Saksi-6 serta Sdr. Yusuf saat melakukan perampokan dan penyerahan senjata api rakitan tersebut dilakukan oleh Saksi-5 kepada Saksi-4 pada tanggal 25 Oktober 2014 di rumah Saksi-4.

20. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Yonarhanudse 13 untuk menghadap Danyon yang menanyakan keterlibatan Terdakwa dalam peristiwa perampokan tersebut dan Terdakwa menyampaikan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut namun Terdakwa mengakui memang pernah menjual senjata api rakitan jenis revolver serta 6 (enam) butir peluru senapan M-16 kepada Saksi-4 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membantu biaya



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tua Terdakwa di Bima, NTB dan Terdakwa tidak mengetahui maksud serta tujuan Saksi-4 membelinya.

21. Bahwa benar sejak tanggal 11 November 2014 Terdakwa ditahan di sel Denpom I/3 Pekanbaru lalu pada tanggal 15 November 2014 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa dibawa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru melakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan 3 (tiga) buah magazen senapan jenis SS-1 dalam keadaan berkarat di gudang belakang rumah Terdakwa dan 3 (tiga) buah magazen tersebut bukan milik Terdakwa.

22. Bahwa benar penyidik Polresta Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 telah menyita 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2014 di Jl. Sudirman Pekanbaru dan senjata api tersebut milik Saksi-4 yang dititipkannya kepada Sdri. Leni Marlina Br. Gultom (Saksi-7) di perumahan Purwosari Blok F 4 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar, yang dibelinya kepada Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5 serta Saksi-6 merupakan tahanan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan ditahan di Rutan Klas II B Pekanbaru.

23. Bahwa benar sejak Terdakwa menemukan dan membawa serta menyimpan senjata api rakitan jenis revolver warna silver serta 6 (enam) butir peluru senapan M-16 tersebut pada tahun 2005 tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak menguasainya.

24. Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual senjata api rakitan jenis revolver warna silver serta 6 (enam) butir peluru senapan M-16 tersebut kepada Saksi-4 pada bulan Oktober 2014 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah untuk membantu orang tuanya di Bima, Nusa Tenggara Barat.

25. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya serta memohon maaf kepada Komandan kesatuan karena telah mencemarkan nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya berupa permohonan keringanan hukuman karena



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa adalah tulang punggung dan tumpuan hidup bagi anak-anaknya yang sangat membutuhkan bimbingan serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi dikemudian hari. Sedangkan tentang dalil-dalil yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya Penasihat Hukum menyatakan sependapat

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya hanya berupa permohonan, maka Oditur Militer menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap dengan Tuntutannya demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Pledooinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Tanpa hak .

Unsur ketiga : Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa .

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud barangsiapa berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Swl Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030535460582 selanjutnya melaksanakan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-13/BS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep / 217-10 / III / 2015 tanggal 30 Maret 2015 yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Junaidin, Praka NRP. 3103053460582 jabatan Tayanrad Raima Yonarhanudse-13/BS masih berdinasi aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer .

3. Bahwa benar Terdakwa adalah warga Negara RI dan Prajurit TNI yang tunduk kepada Undang-undang Negara RI dan kekuasaan badan peradilan militer serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu barangsiapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak .

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan sesuatu terkait dengan kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan dalam hal ini berupa senjata api, munisi atau bahan peledak karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah peristiwa Tsunami Aceh pada akhir tahun 2004 kemudian Terdakwa diperintahkan melaksanakan tugas operasi kemanusiaan di Kab. Aceh Jaya Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan ketika memasuki sebuah rumah bekas bencana Tsunami tersebut lalu Terdakwa menemukan sepucuk pistol rakitan jenis revolver warna silver dan 6 (enam) butir munisi senjata laras panjang jenis M-16, selanjutnya pistol tersebut Terdakwa simpan lalu dimasukan dalam ransel dan sampai selesai melaksanakan tugas operasi tersebut maupun setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya.

2. Bahwa benar setelah berada di Markas Yonarhanudse-13/BS Pekanbaru senjata api rakitan jenis revolver warna silver dan 6 (enam) butir munisi senjata laras panjang jenis M-16 tersebut Terdakwa simpan dalam lemari pakaiannya di barak lajang dan setelah menikah dengan Sdr. Rina Novi Atika (Saksi-3) pada tahun 2007kemudian Terdakwa pindah ke Asrama Raima Yonarhanudse-13/BS Marpoyan lalu senjata api rakitan jenis revolver warna silver dan 6 (enam) butir munisinya disimpan Terdakwa di dalam sebuah pondok yang berada di belakang asrama dengan cara digantung dan tidak pernah memberitahukannya kepada siapapun termasuk kepada Saksi-3.

3. Bahwa benar senjata api rakitan jenis revolver warna silver dan 6 (enam) butir peluru senapan M-16 yang disimpan dan dikuasai Terdakwa sejak ditemukannya pada tahun 2005 tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diserahkan oleh karena itu Terdakwa tidak berhak menguasainya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tanpa hak telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga terdiri dari beberapa perbuatan maka Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa yaitu menyerahkan, menguasai dan mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api, munisi.

Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu barang / benda dalam hal ini berupa senjata api rakitan oleh seseorang (Terdakwa) kepada orang lain sehingga berpindah tangan yang dilakukan baik secara cuma-cuma maupun dengan jual beli.

Yang dimaksud dengan menguasai dan mempunyai dalam miliknya adalah bilamana benda / barang tersebut dalam hal ini senjata api rakitan tersebut benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung berada pada seseorang (Terdakwa) seakan-akan barang tersebut miliknya.

Yang dimaksud dengan menyimpan yaitu meletakkan atau menempatkan suatu barang / benda dalam hal ini senjata api rakitan tersebut supaya tidak diketahui oleh umum / orang lain misalnya di dalam ransel, lemari maupun pada tempat-tempat lainnya dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan senjata api menurut Undang-undang senjata api tahun 1936 LN tahun 1973 No. 170 dan LN tahun 1939 No. 278 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan senjata api termasuk didalam pengertian itu antara lain :

- Bagian-bagian senjata api.
- Meriam-meriam dan penyembur api dan bagian-bagiannya.
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan/pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
- Yang dimaksud dengan mesiu di dalam Undang-undang senjata api, yaitu jenis mesiu yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya atau karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Didalam Undang-undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2014 sekira 10.00 Wib, Sdr. Edison Efrizal Purba, SE (Saksi-4) menghubungi Terdakwa menyampaikan uang muka untuk pembelian senjata sudah ada sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan senjata api tersebut dan Terdakwa serta Saksi-4 sepakat penyerahan senjata api dilakukan setelah sisa uang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilunasi oleh Saksi-4.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 agar datang ke rumahnya untuk mengambil uang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 dan menyerahkan senjata api rakitan jenis revolver silver serta 6 (enam) butir munisi senapan M-16 kepada Saksi-4.
3. Bahwa benar beberapa waktu sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 10. 00 Wib, Sdr. Eman menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di kedai kopi di daerah Marpoyan dekat Kesatuan Terdakwa lalu Terdakwa menemuinya, saat itu Sdr. Eman bersama Saksi-4 dan mengenalkan Sdr. Monang Simanjuntak (Saksi-5) kepada Terdakwa. Pada saat ngobrol-ngobrol tersebut lalu Sdr. Eman menanyakan kepada Terdakwa “ Bagaimana bang tentang barang yang saya tanyakan tempo hari “? dan dengan agak emosi Terdakwa jawab “ Barang apa dan kapan aku bilang denganmu ” ? selanjutnya Sdr. Eman mengatakan “Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saksi-4 mengatakan senjata api bang “ dan setelah mengetahui barang yang dimaksud oleh Sdr. Eman adalah senjata api, kemudian Terdakwa sampaikan “ Coba nanti saya hubungi teman di Aceh “.

4. Bahwa benar pada pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2014 tersebut, Saksi-4 mengatakan ingin membeli senjata api dan Terdakwa menyampaikan tidak memilikinya meskipun Terdakwa ada menyimpan senjata api rakitan jenis pistol warna silver dengan alasan karena merasa takut serta khawatir dengan status para Saksi tersebut sebagai polisi yang menyamar maupun sebagai informannya sehingga Terdakwa berpamitan sambil mengatakan masih ada tugas.

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Eman menghubungi dan bersama Saksi-4 ingin bertemu Terdakwa namun Terdakwa beralasan masih melaksanakan tugas jaga lalu pada sore harinya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 dan mengajak bertemu di rumahnya di Jl. Pasir Putih daerah Marpoyan kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 ke rumahnya lalu Terdakwa jelaskan senjata api tersebut besok akan dikirimkan fotonya dan Saksi-4 menanyakan harganya lalu dijawab Terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan jenisnya adalah senjata yang dipakai polisi, setelah itu Terdakwa pamit dan pulang ke asrama.

6. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan tentang senjata api tersebut dan Terdakwa menyampaikan fotonya belum dikirim oleh teman Terdakwa yaitu Sdr.Parmin yang tinggal di Aceh, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib setelah menerima kiriman foto senjata api jenis revolver dan jenis FN dari Sdr. Parmin kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 di rumahnya dan Saksi-4 menanyakan "Mana yang harganya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) “? Kemudian Terdakwa menunjukkan foto pistol rakitan jenis revolver warna silver milik Terdakwa dan Saksi-4 menyetujuinya.

7. Bahwa benar senjata api rakitan jenis revolver warna silver berikut 6 (enam) butir munisi senjata laras panjang jenis M-16 tersebut diperoleh Terdakwa saat melaksanakan tugas operasi kemanusiaan di Kab. Aceh Jaya Propinsi Nanggro Aceh Darussalam pada tahun 2005 lalu disimpan dengan cara dimasukkannya ke dalam ransel dan setelah berada di Markas Yon Arhanudse-13 Pekanbaru disimpan Terdakwa dalam lemari pakaiannya di barak lajang. Pada tahun 2007 setelah menikah dengan Sdr. Rina Novi Atika (Saksi-3) kemudian Terdakwa pindah rumah ke Asrama Raima Yonarhanudse-13 Marpoyan dan senjata api rakitan jenis revolver warna silver berikut 6 (enam) butir munisinya disimpan Terdakwa di dalam sebuah pondok yang berada di belakang asrama dengan cara digantungnya tanpa pernah memberitahukannya kepada siapapun termasuk kepada Saksi-3.

8. Bahwa benar senjata api rakitan jenis revolver warna silver serta 6 (enam) butir munisi senapan M-16 tersebut tidak dipergunakan oleh Saksi-5 dan Saksi-6 maupun Sdr. Yusuf saat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan terhadap Sdr. Mulyono yang mengakibatkan korban kehilangan uang dan meninggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena jatuh dari sepeda motornya dan bukan akibat tembakan yang berasal dari senjata api rakitan jenis revolver warna silver tersebut karena saat itu senjata api tersebut berada pada Saksi-4 yang bertugas mengawasi pergerakan Saksi-5 maupun Saksi-6 serta Sdr. Yusuf saat melakukan perampokan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga menyerahkan, menguasai dan mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api, munisi telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa tanpa hak, menyerahkan, menguasai dan mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api, munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan perilaku seorang Prajurit yang tidak peduli terhadap aturan hukum tanpa memikirkan perbuatannya itu akan membawa dampak negatif baik terhadap dirinya sendiri dan Kesatuan serta orang lain.

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan berbagai aturan hukum karena memiliki senjata api tanpa prosedural yang kemudian diserahkan kepada orang lain dengan cara dijual guna mendapatkan keuntungan.

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa berakibat tercemarnya nama baik Kesatuan dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Prajurit TNI khususnya hal-hal yang berkaitan dengan senjata api, munisi dan bahan peledak.

Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa tidak berterus terang kepada Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya berkaitan dengan penemuan senjata api rakitan saat melaksanakan tugas operasi kemanusiaan tersebut.



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa penguasaan senjata api dan munisi dalam perkara Terdakwa ini meskipun tidak menimbulkan akibat secara nyata baik selama berada di tangan Terdakwa maupun setelah dijualnya kepada Sdr. Edison Efrizal Purba, SE (Saksi-4) tidak digunakan maupun dimanfaatkan oleh Saksi-4 dan rekan-rekannya untuk melakukan perbuatan yang dilarang namun demikian terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat bertentangan dengan berbagai aturan baik secara umum maupun yang diatur khusus dalam lingkungan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama uraian fakta yang terungkap di persidangan tentang perolehan senjata api rakitan maupun munisi oleh Terdakwa yaitu pada saat melaksanakan tugas operasi kemanusiaan pasca Tsunami Aceh pada akhir tahun 2004 namun terhadap penemuan tersebut Terdakwa tidak melaporkan maupun menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang tetapi dibawa dan disimpan di asrama serta tidak pernah digunakan untuk melakukan kejahatan dan beberapa tahun kemudian dijual kepada Sdr. Edison Efrizal Purba, SE (Saksi-4) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud untuk membantu orang tua Terdakwa yang berada di Bima, NTB.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa bersikap kooperatif saat persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 3 (tiga) buah magazen senapan SS-1.

merupakan magazen yang ditemukan oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru saat melakukan pengeledahan di gudang belakang rumah Terdakwa dalam keadaan berkarat dan bukan milik Terdakwa serta tidak terkait dengan perkara Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartu As No.085374091871 .

merupakan alat komunikasi milik Terdakwa dan tidak terkait dengan perkara Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api rakitan jenis pistol revolver warna silver dan 6 (enam) butir amunisi senapan M-16 milik Terdakwa yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Edison Efrizal Purba, SE (Saksi-4) dan 3 (tiga) buah magazen senapan jenis SS-1 dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908.

merupakan bukti perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api, Pasal 190 ayat (3), ayat (4) dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Junaidin, Pangkat Praka, NRP. 31030535460582, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tanpa hak menyerahkan, menguasai dan mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api, munisi “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa

a. Barang-barang :

- 3 (tiga) buah magazen senapan SS-1.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM-908 warna hitam beserta kartu As No.085374091871 .

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api rakitan jenis pistol revolver warna silver dan 6 (enam) butir amunisi senapan M-16 milik Terdakwa yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Edison Efrizal Purba, SE (Saksi-4) dan 3 (tiga) buah magazen senapan jenis SS-1 dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH. MH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416, dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566, Penasihat Hukum ZULFADLI, SH, KAPTEN CHK NRP 573206 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id #HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH. MH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)